



# M E R E K

UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016

*Canva*

oleh : SUHUD PRABOWO MUKTI

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

2022





Merek adalah :

Suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

## CONTOH MEREK

### Merek Kata



Indofood



Canon



Coca-Cola

### Merek Gambar



### Merek Kombinasi



### Merek 3 Dimensi



### Merek Hologram



### Merek Suara



Partitur Nada Merek Mamypoko

Contoh merek yang karena kepopulerannya dianggap nama merek itu sebagai jenis produk



# Klasifikasi Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek

Sistem klasifikasi barang dan jasa merupakan suatu sistem pengelompokan secara Internasional yang dikeluarkan oleh WIPO melalui International Bureau untuk membedakan jenis barang dan jasa pada setiap permohonan merek diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

- Kelas barang yaitu kelas barang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kelas yaitu dari kelas 1(satu) sampai dengan kelas 34 (tiga puluh empat).
- Kelas jasa yaitu kelas jasa terdiri dari 11(sebelas) kelas yaitu dari kelas 35 (tiga puluh lima) sampai dengan kelas 45 (empat puluh lima).

**Sistem Klasifikasi Dapat Dilihat Dari Dua Laman Resmi :**

**Sistem klasifikasi WIPO :**

**<https://webaccess.wipo.int/mgs/>**

**Sistem klasifikasi DJKI:**

**<http://skm.dgip.go.id>**

# Pendaftaran Merek



## Tahap Perlindungan Merek

### Penelusuran Merek

### Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Menteri lewat situs

<https://pdki-indonesia.dgip.go>

#### Pemeriksaan Formalitas

- Pemeriksaan dokumen yang diupload
- Identitas Pemohon, Label, dokumen prioritas (bila pemohon dari luar negeri), surat kuasa (bila pemohon memberikan kuasa)
- Jangka waktu 30 hari

#### Pengumuman

- Pengumuman selama 2 bulan sejak dinyatakan lengkap
- Ada keberatan dari pihak lain
- Pemohon dapat mengajukan sanggahan

#### Pemeriksaan Substantif

- Pemeriksaan berdasarkan pasal 6 (3), pasal 20 dan pasal 21
- Didaftar; Ditolak sebagian/seluruhnya
- Pemeriksaan Keberatan dan/sanggahan
- Pemeriksaan tanggapan atas usulan penolakan
- Pemeriksaan substantif selama 5 bulan

#### Pemeriksaan Substantif

- Sertifikat
- Pemberitahuan Penolakan Tetap (Selanjutnya dapat melakukan Upaya Banding)



Merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran



PANGKALAN DATA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Area

Area



Copyright © 2021 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

# PENELUSURAN MEREK DAPAT DILAKUKAN MELALUI LAMAN : [pdki-indonesia.dgip.go.id](https://pdki-indonesia.dgip.go.id)

The screenshot shows the search results for the keyword 'mustofa' on the PDKI-Indonesia website. The search results are displayed in a table format with columns for status, registration number, trademark name, class code, and a visual representation of the trademark. To the right of the search results, there is a summary section titled 'Hasil Pencarian Per Negara' and 'Total Permohonan'.

Status	No. Pendaftaran	Nama Merek	Kode Kelas	Visualisasi Merek
Berakhir	DD02004018188	MUSTOFA	25	MUSTOFA
Ditolak	JID2020041114	MUSTOFA	43	MUSTOFA (with character)
Berakhir	J092006001471	SUGI MUSTOFA	44	SUGI MUSTOFA

**Hasil Pencarian Per Negara**

Indonesia	11
-----------	----

**Total Permohonan**

Patent	169,383
Desain Industri	83,400
Merek	1,539,893

# Fungsi Perlindungan Merek

- Menggunakan sendiri merek tersebut
- Memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa
- Tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lainnya
- sebagai alat promosi/iklan barang atau jasa
- sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen
- Dasar untuk membangun citra/reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang atau jasa tersebut



# Merek yang tidak dapat didaftarkan

- Di daftarkan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik
- Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- Tidak memiliki daya pembeda
- Telah menjadi milik umum
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 4 dan Pasal 5 UUM)

# Merek yang ditolak

MERK MERUPAKAN NAMA/LAMBANG UMUM.



MERK HANYA MENYEBUTKAN JENIS BARANG/JASA YANG DIDAFTARKAN,

CONTOHNYA, MENDAFTARKAN MERK JUS UNTUK JENIS BARANG JUS, SIRUP UNTUK JENIS BARANG SIRUP.



MERK BERKAITAN DENGAN SIFAT BARANG/JASA YANG DIDAFTARKAN,

CONTOHNYA, MENDAFTARKAN MERK HITAM UNTUK JENIS BARANG KOPI, DAN MERK MANIS UNTUK JENIS BARANG GULA.



KOPI KAN WARNANYA HITAM DAN GULA RASANYA MANIS...

MERK MENGANDUNG UNSUR YANG MENYESATKAN MASYARAKAT.



OBAT KWAT  
OBAT SEGALA PENYAKIT

BISA NGOBATIN SAKIT HATI KARENA CINTA DONG!?

MERK BERISI KETERANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KUALITAS, MANFAAT, ATAU KHASIAT


OREO

PRODEO



MERK MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN MERK LAIN YANG

MERK BERTENTANGAN DENGAN IDEOLOGI NEGARA, UNDANG-UNDANG, MORALITAS, AGAMA DAN KESUSILAAN.



buddha bar

MERK MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR.



KOPI ARABIKA GAYO

## JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR

- Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum jangka waktu sepuluh tahun (10) tahun dan berlaku surat sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan.
- Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama
- Permohonan Perpanjangan pendaftaran merek dapat diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut

# Sanksi Pidana

## Pasal 100

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/ atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

# Sanksi Pidana

## Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

A top-down view of a wooden desk with a silver laptop, a white mouse, and a spiral notebook. The text 'Terima Kasih' is overlaid in the center. A faint watermark of the word 'Comma' is visible behind the text.

**Terima Kasih**